



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Srijaya Km. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang Lebar  
Telp/Fax : 0711-5614060 Website : [www.disdik.palembang.go.id](http://www.disdik.palembang.go.id)  
**PALEMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

NOMOR : 421.9 / 146 / Disdik / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS DIKLUSEMAS

“ LKP PALEMBANG TRAINING CENTRE “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan izin kursus Diklusemas dari saudara : Ella Rosita, ST.,MM Pimpinan / Penanggungjawab Kursus Diklusemas : “ LKP PALEMBANG TRAINING CENTRE “
  - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan.
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
  - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang BAN PNF.
    - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
    - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Kursus.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG TENTANG IZIN OPERASIONAL KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**
- PERTAMA :** Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
- |                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Kursus Diklusemas          | “ LKP PALEMBANG TRAINING CENTRE “              |
| Jenis Pendidikan           | : Barista                                      |
| Alamat                     | : Jl. Sumatera Raya No.BQ Jakabaring Palembang |
| Pimpinan / Penanggungjawab | : Ella Rosita, ST.,MM                          |
| Pemilik                    | : Ella Rosita, ST.,MM                          |
- KEDUA :** Pemberian Izin tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai Tanggal **08 Januari 2019** sampai dengan Tanggal **08 Januari 2022**
- KETIGA :** Pemegang izin ini wajib :
- Menyelenggarakan kursus tersebut sesuai peraturan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
  - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
  - Mengirimkan laporan triwulan secara berkala sesuai ketentuan.
  - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT :** Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL 08 Januari 2019

KEPALA DINAS,

**H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM**

Pembina Utama Muda  
NIP.1964041819831003

Tembusan kepada Yth :

- Walikota Palembang.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Kepala Dinas Pol PP Kota Palembang.